



PENETAPAN

Nomor 669/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Km. 2, Gang xxxxxxxxxxxx Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

selanjutnya disebut **Pemohon.II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga /pihak calon suami, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 669/Pdt.P/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : **Reni Rely binti M. Rais**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 15 November 2006

Umur : 15 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tidak Berkerja

Tempat kediaman di : Jalan Padat Karya Km. 2, Gang Istiqomah, RT. 17 No. 61,
Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Muhammad Nazeih Dhiya'ul Haq bin Anwar
Zuhdi**

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 16 Agustus 2002

Umur : 19Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Gojek

Tempat kediaman di : Jalan LKMD Km. 3,5, RT. 33 No. 04, Kelurahan Batu
Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat diperlukan, dikarenakan antara anak para Pemohon dengan calon suami sudah harus menikah dan sudah memiliki hubungan asmara selama 8 Bulan;
3. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari UPTD Puskesmas Batu Ampar, Calon Pengantin wanita dinyatakan Sehat dan saat ini dalam keadaan hamil 28-29 Minggu;

Penetapan Nomor 669/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 10



4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon beserta calon suaminya telah melaksanakan pemeriksaan Psikologi catin dispensasi nikah di Puspaga Harapan DP3AKB Kota Balikpapan berdasarkan Nomor: 010/07-12/2021/PUSPAGA-DP3AKB, pada tanggal 07 Desember 2021
5. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **M. Rais bin H. Hasbullah** (ayah/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari **Reni Rely binti M. Rais**;
6. Bahwa **Reni Rely binti M. Rais** berstatus Belum menikah dan **Muhammad Nazeh Dhiya'ul Haq bin Anwar Zuhdi** berstatus Belum Menikah dan sebagai calon suami **Muhammad Nazeh Dhiya'ul Haq bin Anwar Zuhdi** telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dan suami dengan Nomor: B-1495/Kua.16.03.03/PW.01/XI/2021 tanggal 02 Desember 2021;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama (xxxxxxxxxx) dengan calon suami bernama (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 669/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 10



Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap secara prinsipal di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon sehubungan dengan konsekwensi maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hal mana Para Pemohon menerangkan telah memaklumi namun tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Reni Rely binti M. Rais** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suami yang bernama **Muhammad Nazeh Dhiya'ul Haq bin Anwar Zuhdi**;
 - Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon suami, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;
2. Calon suami anak yang dimohonkan, bernama **Muhammad Nazeh Dhiya'ul Haq bin Anwar Zuhdi** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **Reni Rely binti M. Rais**;
 - Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;
3. Orang tua/ibu calon suami, bernama **Chairun Nur Faiqoh binti Ali Hanafi** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa selaku orang tua telah mengetahui dan menyetujui maksud dari **Muhammad Nazeh Dhiya'ul Haq bin Anwar Zuhdi** untuk menikah dengan **Reni Rely binti M. Rais**
 - Bahwa seyogyanya **Reni Rely binti M. Rais** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan **Muhammad Nazeh Dhiya'ul Haq bin Anwar Zuhdi** dengan **Reni Rely binti M. Rais** sudah sedemikian erat, maka selaku orang tua menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir mereka akan berbuat dosa dan melanggar hukum;



Bahwa selain itu **M. Rais bin H. Hasbullah (Pemohon I)** yang merupakan wali dari calon mempelai wanita, menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan **Reni Rely binti M. Rais** dengan **Muhammad Nazeah Dhiya'ul Haq bin Anwar Zuhdi**

Bahwa, terhadap Para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan, Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Rais, atas nama Suriati, dan atas nama **Muhammad Nazeah Dhiya'ul Haq**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan (P.1);
2. Fotokopi yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan, Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama M. Rais Nomor . 64710104031106130003. tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.2);
3. Fotokopi yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan, Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Anwar Zuhdi Nomor . 6471032910030002. tanggal 9 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. (P.3);
4. Fotokopi yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reny Rely Nomor 3701/IST/CS/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa. (P.4)
5. Fotokopi yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Nazeah Dhiya'ul Haq** Nomor 2199/2002

Penetapan Nomor 669/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 10



tanggal 18 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa. (P.5)

6. Fotokopi yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan Hamil atas nama Reny Rely yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Batu Ampar, Kota Balikpapan. Tanggal 3 Desember 2021(P.6)

7. Fotokopi yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan Penolakan Perkawinan tertanggal 2 Desember 2021 Nomor B-1495/Kua.16.03.3/PW.01/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan (P.7);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, dengan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Reni Rely binti M. Rais**, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita **Reni Rely binti M. Rais**, (anak Para pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan **Reni Rely binti M. Rais**, calon suaminya yang bernama **Muhammad Nazeih Dhiya'ul Haq bin Anwar Zuhdi**, pihak orang tua/keluarga dari calon suami anak para Pemohon bernama **Chairun Nur Faiqoh binti Ali Hanafi**., menerangkan telah mengetahui dan merestui pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut,

Penetapan Nomor 669/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 10



sedangkanan Bapak **M. Rais bin H. Hasbullah** (*ayah kandung*) selaku wali dari **Reni Rely binti M. Rais**, setuju dan siap untuk menikahkan **Reni Rely binti M. Rais** dengan **Muhammad Nazeh Dhiya'ul Haq bin Anwar Zuhdi**;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan atas nama **Muhammad Nazeh Dhiya'ul Haq**, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, terbukti para Pemohon dalam data kependudukan ada hubungan nasab adalah (orang tua) dari **Reni Rely** sebagai calon isteri dari **Muhammad Nazeh Dhiya'ul Haq**,

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Anwar Zuhdi, terbukti dalam data kependudukan ada hubungan nasab adalah (orang tua) dari **Muhammad Nazeh Dhiya'ul Haq**, sebagai calon suami dari **Reni Rely**,

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Reni Rely**, dan atas nama **Muhammad Nazeh Dhiya'ul Haq**, terbukti bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia 15 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan calon suami sudah berusia 19 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P.6, adalah bukti tentang kondisi **Reni Rely**, sebagai calon isteri dalam positif dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.5., adalah bukti tentang penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara disebabkan calon isteri belum cukup usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya anak Para Pemohon yang bernama **Reni Rely binti M. Rais**, akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Muhammad Nazeh Dhiya'ul Haq bin Anwar Zuhdi**, rencana pernikahan tersebut telah disetujui baik oleh keluarga Para Pemohon

Penetapan Nomor 669/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 10



ataupun keluarga pihak calon suami anak Para Pemohon, akan tetapi pelaksanaan pernikahan tersebut hanya kurang syarat yakni anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon suami, orang tua dari calon suami serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dan keterangan dari orang tua calon mempelai pria sebagaimana diuraikan diatas, antara calon isteri **Reni Rely binti M. Rais** dengan calon suaminya **Muhammad Nazeh Dhiya'ul Haq bin Anwar Zuhdi**, yang telah cukup lama menjalin hubungan cinta dan hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya, Melihat kondisi yang demikian, maka keinginan para Pemohon untuk segera menikahkan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tersebut lantaran khawatir keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama meskipun belum mencapai batas minimal usia perkawinan cukup beralasan. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon xxxxxx, (lahir pada tanggal 15 November 2006) untuk menikah dengan xxxxxxxxxx (lahir pada tanggal 16 Agustus 2002)
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis 17 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Akh. Fauzie**, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Akh. Faauzie.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 669/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 10



ttd

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh dua puluh ribu rupiah)

Balikpapan, 17 Desember 2021.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 669/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)